



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. LARAS MITRA LESTARI ABADI, tempat kedudukan di Jalan Inpres Nomor: 5, Kelurahan Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur, Batu Ampar, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tuty R.H. Simanjuntak, S.H., Manatap Ambarita, S.H., Advokat yang berkantor di Podomoro City, Soho Capital, Lantai 38 Unit 3, Jalan Letjend. S. Parman Kav.28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Mei 2023 Nomor : 1835/Sk.Pengacara/2023/PN Tng;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

PT. RASTI SARANA UTAMA, bertempat tinggal di Jalan Nias Nomor: 10 Blok I, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moggy Maulana, S.H. dan H. Amran, S.H. Advokat dari Kantor Pengacara Moggy Maulana & Rekan beralamat dan berkantor di Plaza Simatupang Lantai 6 Unit 3 Jl. TB. Simatupang Kav. IS No. 01 RT.002 RW.017 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 330/PDT/2023/PT BTN tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Desember 2023 Nomor 330/PDT/2023/PT BTN tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 472/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 20 November 2023 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 472/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 20 November 2023 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankilijk verklaard).
- Menghukum Penggugat membayar biaya pemeriksaan perkara sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 November 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 472/Pdt.G/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Terbanding semula Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 472/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah menyampaikan memori banding tertanggal 4 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Desember 2023, dan atas memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, telah diberitahukan melalui Surat Tercatat tertanggal 27 November 2023, untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 14 hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan membaca pernyataan banding Pembanding semula Penggugat, telah ternyata bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat tersebut yakni memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tangerang Nomor:472/Pdt.G/2023/PN.TNG., tanggal 20 November 2023 yang dimohonkan pemeriksaan banding aquo;

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan jumlah utang Tergugat sebesar Rp.1.988.067.408,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan puluh Delapan Juta Enampuluh Tujuh Ribu Empat ratus delapan Rupiah) kepada Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat sebesar Rp.1.988.067.408,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan puluh Delapan Juta Enampuluh Tujuh Ribu Empat ratus delapan Rupiah);
 4. Menghukum Tergugat membayar Utangnya sebesar Rp.1.988.067.408,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan puluh Delapan Juta Enampuluh Tujuh Ribu Empat ratus delapan Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak adanya putusan atas perkara ini;
 5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;
 6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, yakni pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 472/Pdt.G/2023/PN.Tng tertanggal 20 November 2023;
2. Menetapkan membebankan seluruh biaya Perkara kepada Pemanding semula Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 472/Pdt.G/2023/PN.Tng tertanggal 20 November 2023, dan memori banding dari Pemanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi Tergugat menyangkut kompetensi relatif, namun setelah Majelis Hakim membaca seluruh uraiannya, ternyata didalamnya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana seharusnya Penggugat menarik PT. Aerofood Indonesia yang saat ini sedang menjalani persidangan PKPU di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan Register No. 505/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, karena diantara Pemanding dan Terbanding sama memiliki tagihan kepada PT. Aerofood Indonesia;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding juga tidak memiliki tagihan apapun kepada Terbanding karena Pembanding dan Terbanding tidak memiliki hubungan apapun baik pekerjaan ataupun hubungan kerjasama ataupun hutang piutang secara tertulis;

Menimbang, bahwa Pembanding mendapatkan kerjasama dengan PT.Aerofood Indonesia juga karena andil/bantuan dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 472/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 20 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 472/Pdt.G/2023/PN.Tng tertanggal 20 November 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami SYAIFONI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENCEP YULIADI, S.H.,M.H. dan Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RESYA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.

SYAIFONI, S.H.,M.Hum.

ttd

Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RESYA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Redaksi..... Rp 10.000,00

Meterai..... Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 330/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)